



PUTUSAN

Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Aditya Alias Kiki Bin Riyadi;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP: Jalan Kampung Kojan RT 012 RW 006
Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta
Barat Alamat Tinggal: Jalan Manunggal Raya nomor
70A Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan
Ciracas Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Menimbang bahwa Terdakwa Rizki Aditya Alias Kiki Bin Riyadi ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
2. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Erwin Haslam, S.H., M.H, Muhamad Lutfi Hidayatus Soleh, S.H., Yenny Triwidyanti Effendy, S.H. Edwin Damar Sasongko, S.H, Bachtiar Abdullah, S.H, Thalil Gilang Ramadhan, S., S.H, Chisnaini Resti S.H., Rahma Pratiwi., S.H., Pengacara/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 11 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Oktober 2024 Nomor : Reg.Perk. PDM-153/JKT.TIM/ENZ/08/2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara ;**
3. Menyatakan barang Bukti :
 1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan :
4. 1 (satu) buah timbangan digital ;
5. 1 (satu) pack plastic klip kosong ;
6. 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
7. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8466 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8238 gram ;
8. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8468 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8231 gram ;
9. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7979 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram ;
10. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7959 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7663 gram ;
11. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,1929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1733 gram ;
12. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,0304 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0227 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membayar biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 13 November 2024 Nomor : Reg.Perk. PDM- 216/JKT.Tim/ENZ/11/2024, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Sdr. Gele (dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan ojek online, Terdakwa memberikan identitas penerima narkotika jenis shabu tersebut berupa nama Terdakwa selaku penerima, alamat pengiriman di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, dan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Gele. Sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ojek online yang mengantar paket yang memberitahukan bahwa sudah sampai di alamat, Terdakwa meminta ojek online tersebut untuk menunggu, karena Terdakwa baru berangkat dari kost yang beralamat di Jalan Manunggal Raya nomor 70A Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. Gele melalui ojek online

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



tersebut kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut pulang ke kost nya ;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di kost Terdakwa tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) gram narkotika tersebut menjadi 6 (enam) plastic klip sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram ;
 - 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjual narkotika kepada Sdr. Idham Ambon sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang Terdakwa antarkan langsung kepada sdr. Idham Ambon di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Gele tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana totalnya yaitu Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Gele sedangkan sisanya akan dibayarkan jika narkotika jenis shabu tersebut telah terjual semua. Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Gele sebanyak 4 (empat) kali ;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab. : 4794/ NNF/ 2024 tanggal 25 September 2024 bahwa barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A1) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,8466 gram diberi nomor barang bukti 5502/2024/NF ;
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A2) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8468 gram diberi nomor barang bukti 5503/2024/NF ;
 - 3) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A3) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7979 gram diberi nomor barang bukti 5504/2024/NF ;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A4) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7959 gram diberi nomor barang bukti 5505/2024/NF ;
 - 5) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A5) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1929 gram diberi nomor barang bukti 5506/2024/NF ;

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A6) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0304 gram diberi nomor barang bukti 5507/2024/NF ;

Barang bukti disita dari Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti dengan nomor 5502/2024/NF s.d. 5507/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika jenis metamfetamina** dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu :

- 1) 5502/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8238 gram diberi nomor barang bukti ;
- 2) 5503/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8231 gram diberi nomor barang bukti ;
- 3) 5504/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram diberi nomor barang bukti ;
- 4) 5505/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A4) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7663 gram diberi nomor barang bukti ;
- 5) 5506/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A5) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1733 gram diberi nomor barang bukti ;
- 6) 5507/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A6) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0227 gram diberi nomor barang bukti ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Manunggal Raya No. 70A, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, rekan saksi Ahmad Fajar mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa di sebuah rumah kost di daerah Kelapa Dua Wetan Jakarta Timur sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Ahmad Fajar beserta tim dari Polda Metro Jaya menuju ke lokasi yang dimaksud dengan tujuan melakukan penyelidikan dengan sasaran nomor telepon 089662826688 dan 089509765978, setelah melakukan penyelidikan dan mendapatkan alamat selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB saksi Ahmad Fajar beserta tim tiba di Jl. Manunggal Raya No. 70A, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan disekitar lokasi, setelah diyakini ciri-ciri tersebut seperti yang disebutkan akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jl. Manunggal Raya No. 70A, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fajar beserta tim ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 2. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;

Setelah diinterogasi oleh saksi penangkap, Terdakwa dibawa ke dalam rumah kost dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan :
2. 1 (satu) buah timbangan digital ;
3. 1 (satu) pack plastic klip kosong ;
4. 2 (dua) buah buku catatan kecil ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1) ;
6. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2) ;
7. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3) ;
8. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4) ;
9. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5);
10. 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6) ;

Atas penangkapan dan penyitaan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti no. Lab. : 4794/ NNF/ 2024 tanggal 25 September 2024 bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A1) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,8466 gram diberi nomor barang bukti 5502/2024/NF ;
- 2) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A2) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,8468 gram diberi nomor barang bukti 5503/2024/NF ;
- 3) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A3) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7979 gram diberi nomor barang bukti 5504/2024/NF ;
- 4) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A4) berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,7959 gram diberi nomor barang bukti 5505/2024/NF ;
- 5) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A5) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,1929 gram diberi nomor barang bukti 5506/2024/NF ;
- 6) 1 (satu) buah plastic klip (Kode A6) berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0304 gram diberi nomor barang bukti 5507/2024/NF ;

Barang bukti disita dari Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti dengan nomor 5502/2024/NF s.d. 5507/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika jenis metamfetamina** dimana

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan, yaitu :

- 1) 5502/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A1) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8238 gram diberi nomor barang bukti ;
 - 2) 5503/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A2) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8231 gram diberi nomor barang bukti ;
 - 3) 5504/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A3) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram diberi nomor barang bukti ;
 - 4) 5505/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A4) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7663 gram diberi nomor barang bukti ;
 - 5) 5506/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A5) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1733 gram diberi nomor barang bukti ;
 - 6) 5507/2024/NF berupa 1 (satu) buah plastic klip (Kode A6) berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0227 gram diberi nomor barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Fariz Yuni Handoko**, yang pada pooknya menerangkan :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur saksi bersama dengan Tim Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama RIZKI ADITYA alias

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI bin RIYADI dan hal yang membuat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut karena orang telah kedapatan memiliki, menguasai, menjual dan menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Para Saksi menerima informasi dari orang kepercayaan yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari orang kepercayaan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL DZUL FADLAN, SH, SIK kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan nomor telfon 0896 6282 6688 dan 0895 0976 5978 Setelah melakukan penyelidikan dan mendaptkan Alamat selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB team tiba di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dan selanjutnya saksi bersama Team melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan disekitar lokasi ;
- Bahwa selanjutnya melakukan pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang telah diketahui bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur kami berhasil melakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku Bernama RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI ;
- Bahwa kemudian selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan juga oleh Sdr LULU MARYUDI, kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 - o 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- Bahwa kemudian selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah/ tempat tertutup lainnya yang dihuni Terdakwa RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI di kamar kost yang beralamat di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah buku catatan kecil, 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6), Berat brutto keseluruhan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan Kode A1-A6 adalah sebesar 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram ;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diserahkan Terdakwa kepada Para Saksi kemudian saksi sita dan jadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team meninterogasi Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa didapat dari temannya yang bernama GELE (DPO) Pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara dikirim melalui gojek adapun Terdakwa membelinya dengan cara pembayaran Laku Bayar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian dikemas dengan dengan plastic klip kosong ;
- Bahwa kemudian sabu diperjualbelikan kepada seorang bernama IDHAM AMBON dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain menjual sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu ;

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa kekantor Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

2. Saksi Ahmad Fajar Satrio, yang pada pokonya menerangkan :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur saksi bersama dengan Tim Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI dan hal yang membuat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap orang tersebut karena orang telah kedapatan memiliki, menguasai, menjual dan menjadi perantara dalam jualbeli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Para Saksi menerima informasi dari orang kepercayaan yang tidak mau disebutkan identitasnya yang memberitahukan bahwa di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa setelah menerima informasi dari orang kepercayaan tersebut selanjutnya saksi bersama Tim Unit 4 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dibawah pimpinan KOMPOL DZUL FADLAN, SH, SIK kemudian menuju ke lokasi yang dimaksud tersebut untuk melakukan penyelidikan dengan nomor telfon 0896 6282 6688 dan 0895 0976 5978 Setelah melakukan penyelidikan dan mendaptkan Alamat selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB team tiba di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, dan selanjutnya saksi bersama Team melakukan pengamatan terhadap seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan disekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya melakukan pengamatan berdasarkan ciri-ciri yang telah diketahui bahwa benar laki-laki tersebut adalah orang yang diduga sering mengedarkan narkoba jenis sabu, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur kami berhasil melakukan penangkapan dan

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku Bernama RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI ;

- Bahwa kemudian selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disaksikan juga oleh Sdr LULU MARYUDI, kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 - o 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;
- Bahwa kemudian selanjutnya kami melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yang dihuni Terdakwa RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI di kamar kost yang beralamat di Jl. Manunggal Raya No. 70A RT.009/008, Kel. Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah buku catatan kecil, 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5), 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6), Berat brutto keseluruhan 6 (enam) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan Kode A1-A6 adalah sebesar 4,64 (empat koma enam puluh empat) gram ;
- Bahwa kemudian barang bukti tersebut diserahkan Terdakwa kepada Para Saksi kemudian saksi sita dan jadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team meninterogasi Terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis sabu milik Terdakwa didapat dari temannya yang bernama GELE (DPO) Pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 19.00 wib sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dengan cara

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim melalui gojek adapun Terdakwa membelinya dengan cara pembayaran Laku Bayar. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram kemudian dikemas dengan dengan plastic klip kosong ;

- Bahwa kemudian sabu diperjualbelikan kepada seorang bernama IDHAM AMBON dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selain menjual sabu, Terdakwa juga mengonsumsi sabu ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke kantor Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Sdr. Gele (dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dimana narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan ojek online ;
- Bahwa Terdakwa memberikan identitas penerima narkoba jenis shabu tersebut di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, dan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Gele ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ojek online yang mengantar paket, karena Terdakwa baru berangkat dari kost yang beralamat di Jalan Manunggal Raya nomor 70A Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. Gele melalui ojek online tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kost nya ;

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB di kost Terdakwa tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) gram narkoba tersebut menjadi 6 (enam) plastic klip sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram ;
 - 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
 - Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba kepada Sdr. Idham Ambon sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang Terdakwa antarkan langsung kepada sdr. Idham Ambon di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Gele tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana totalnya yaitu Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Gele sedangkan sisanya akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut telah terjual semua. Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Gele sebanyak 4 (empat) kali ;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8466 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8238 gram ;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8468 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8231 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7979 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7959 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7663 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,1929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1733 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,0304 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0227 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Sdr. Gele (dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan 5 (lima) gram narkoba jenis shabu dimana narkoba jenis shabu tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan ojek online ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan identitas penerima narkoba jenis shabu tersebut di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, dan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Gele ;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ojek online yang mengantarkan paket, karena Terdakwa baru berangkat dari kost yang beralamat di Jalan Manunggal Raya nomor 70A Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. Gele melalui ojek online tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kost nya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB di kost Terdakwa tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) gram narkoba tersebut menjadi 6 (enam) plastic klip sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram ;
 - 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba kepada Sdr. Idham Ambon sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang Terdakwa antarkan langsung kepada sdr. Idham Ambon di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Gele tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana totalnya yaitu Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Gele sedangkan sisanya akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut telah terjual semua. Terdakwa sudah mendapatkan

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu dari Sdr. Gele sebanyak 4 (empat) kali, hal ini berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti dengan nomor 5502/2024/NF s.d. 5507/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung narkotika jenis metamfetamina** dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa yaitu dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Unsur “Barang siapa” ;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwa **RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak dan Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuk-tiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tersebut terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan Terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Rizki Aditya alias Kiki Bin Riyadi (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi Sdr. Gele (dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan 5 (lima) gram narkotika jenis shabu dimana narkotika jenis shabu tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan ojek online ;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memberikan identitas penerima narkoba jenis shabu tersebut di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, dan nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Gele ;
- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh ojek online yang mengantarkan paket, karena Terdakwa baru berangkat dari kost yang beralamat di Jalan Manunggal Raya nomor 70A Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur dan sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima paket yang dikirimkan oleh Sdr. Gele melalui ojek online tersebut kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut pulang ke kost nya ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 WIB di kost Terdakwa tersebut, Terdakwa membagi 5 (lima) gram narkoba tersebut menjadi 6 (enam) plastic klip sebagai berikut :
 - 4 (empat) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram ;
 - 2 (dua) buah plastic klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menjual narkoba kepada Sdr. Idham Ambon sebanyak 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang Terdakwa antarkan langsung kepada sdr. Idham Ambon di Komplek Hankam Ciracas Jakarta Timur, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Gele tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya dimana totalnya yaitu Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membayarkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Gele sedangkan sisanya akan dibayarkan jika narkoba jenis shabu tersebut telah terjual semua. Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Gele sebanyak 4 (empat) kali, hal ini berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, barang bukti dengan nomor 5502/2024/NF s.d. 5507/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah **benar mengandung narkoba jenis metamfetamina** dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjadi**

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merusak moral Masyarakat khususnya generasi muda
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ADITYA alias KIKI bin RIYADI** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo F11 warna Biru dengan nomor simcard 089662826688 ;
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna grey dengan nomor simcard 089509765978 ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna pink yang didalamnya berisikan : 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastic klip kosong, 2 (dua) buah buku catatan kecil ;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,02 (satu koma nol dua) gram (Kode A1). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8466 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8238 gram ;
 - 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A2). Saat dilakukan

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,8468 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,8231 gram ;

- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A3). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7979 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7802 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1 (satu) gram (Kode A4). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,7959 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,7663 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram (Kode A5). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,1929 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,1733 gram ;
- 1 (satu) buah plastic klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram (Kode A6). Saat dilakukan pemeriksaan laboratorium beratnya netto 0,0304 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti berupa kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0227 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2025**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.**, dan **Abdul Ropik, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asih Muhsiroh, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Bayu Ika Perdana, S.H., M.H.** Penuntut Umum
dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

TTD

Said Husein, S.H., M.H.

Abdul Ropik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Asih Muhsiroh, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)